

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sasaran utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Brigham dan Houston, 2006:68). Hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemegang saham (investor) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pada profesional (manajer). Akan tetapi, dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka kedua pihak tersebut memiliki kepentingan berbeda. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak (*principal* dan *agent*) dalam perusahaan (Wulandari, 2006). Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemegang saham. Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut mendorong manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah konflik kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup

harus memandang GCG bukan sebagai aksesoris saja, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

*Corporate Governance* masih menjadi perhatian besar selama pasca-periode keuangan di pasar Asia yang berkembang seperti Indonesia. Terutama, lembaga keuangan telah menerapkan reformasi tata kelola perusahaan untuk meningkatkan perlindungan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder*.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi *corporate governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Sedangkan lemahnya implementasi penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan kontrol publik menjadi lemah dan adanya campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma *Good Corporate Governanve* (Susanti dkk, 2010).

Kajian mengenai *Corporate Governance* mulai meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron. Sebelum tahun 2002, Enron merupakan perusahaan dengan pertumbuhan financial yang pesat. Skandal ini mulai terungkap ketika pada awal 2002 perhitungan atas total *revenue* Enron di tahun 2000 yang sebelumnya berjumlah 100,8 milyas USD hanya sembilan milyar USD. Beberapa kasus juga terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Dengan melihat kasus tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *Corporate Governance* masih sangat lemah, karena praktik menipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan walaupun sudah menjauhi krisis yaitu tahun 1997-1998. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *Corporate Governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi dalam pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan (Alijoyo *et al.*, 2004).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfenshon, *President of the World Bank*, c. (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan

sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship* model.

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Perkembangan dunia perbankan sangat pesat setelah terjadi deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada Juni 1983. Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dan secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perbankan kita baik menyangkut produk perbankan, jumlah bank maupun jumlah cabang yang pada gilirannya semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Kondisi perbankan yang sarat dengan pertumbuhan (ekspansif) terjadi hingga awal 1997 menjelang krisis perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional.

Sejak terjadi krisis moneter tahun 1997 sektor perbankan mulai mengalami gejolak krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Krisis perbankan tahun 1997/1998 memberikan pelajaran sangat serius dalam bisnis perbankan. Bank kesulitan likuiditas, kualitas aset memburuk, tidak mampu menciptakan *earning* dan akhirnya modal terkuras dalam waktu yang sangat cepat dan kondisi ini melanda sebagian besar bank di Indonesia. Pada tahun 1998 pemerintah menyatakan bahwa dari 222 bank yang beroperasi di Indonesia, 65% dalam kondisi sakit dan 54% sudah masuk badan penyehatan perbankan nasional. Puncaknya, pemerintah mengambil keputusan

untuk melikuidasi 16 bank, 7 bank diambil alih dan 8 bank dibekukan operasinya ( Info Bank, Mei 1998 ).

Pada tahun 1999 kondisi perbankan nasional mulai menunjukkan perkembangan kearah perbaikan meskipun masih mengalami tahapan-tahapan yang sulit dalam rangka konsolidasi dan menyeimbangkan posisi keuangan. Hal ini tercermin dari perkembangan positif pada aspek pendanaan, permodalan, profitabilitas, dan kualitas aktiva produktif. Manuver bisnis perbankan kian mengalami pertumbuhan yang signifikan. Artinya, bisnis perbankan telah meningkat tajam selama satu dekade ini. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari perolehan laba bersih bank tetapi juga peningkatan jumlah aset perbankan yang sangat. Pertumbuhan perbankan tidak hanya pada bank perkreditan rakyat.

Stabilitas industri perbankan yang memburuk, menyebabkan perekonomian negara ke dalam krisis multi dimensional. Salah satu contohnya adalah krisis moneter 1997-1998. Kualitas penerapan *good corporate governance* (GCG) dan manajemen risiko korporasi di Indonesia yang rendah diduga kuat menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada krisis moneter 1997-1998, khususnya industri perbankan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengetatan pelaksanaan regulasi industri perbankan.

Salah satu tata kelola manajemen perbankan adalah melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan *value added* untuk semua *stakeholder*. Salah satu dari penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di negara Asia lainnya adalah pelaksanaan *corporate governance* yang tidak baik. Dalam keadaan *corporate governance* yang seperti ini, dapat menimbulkan

keresahan dan ketidak-percayaan para investor. Perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* yang baik sebagai sasaran pencapaian yang dilaksanakan dalam berbagai perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Dengan adanya sistem *corporate governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh *return* atas investasinya, karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. *Corporate Governance* juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di kantor korporat. Dalam hal ini *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. (FCGI, 2003).

Industri perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Namun masih terjadi berbagai skandal dan

pembobolan yang kebanyakan dilakukan oleh pihak internal bank. Disinilah fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan menjadi sangat penting. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.

Pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen. Mengawasi berarti melihat dan memperlihatkan apakah yang dilaksanakan (kenyataan) sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan (rencana). Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanism*. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, komposisi komite audit dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar (Iskandar & Chamlao, 2000 dalam Lastanti, 2004).

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan.

Dewan direksi yaitu dewan yang dipilih oleh pemegang saham, bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan dengan tujuan kepentingan para pemegang saham (Iqbal, 2007). Dewan direksi pada perusahaan bertindak sebagai agen dalam perusahaan. Direksi menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan juga berdasarkan atas kewenangan yang diterima dari pemilik perusahaan. Dewan ini juga bertanggung jawab langsung terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan (Hapsoro, 2006).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Ederan No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit.

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index penilaian *corporate governance* maupun struktur (mekanisme) *corporate governance*. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat mengatasi masalah ketidak selarasan kepentingan antara prinsipal dan *agent*. Sugeng Wahyudi,dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *leverage* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris independen mempunyai

pengaruh positif dan tidak signifikan namun tidak pada pengaruh rapat komisaris. Widyati (2013) juga meneliti tentang pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan secara simultan dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan dan secara parsial hanya komisaris independen dan kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan yang lain tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul, **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka akan disajikan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikategorikan secara 2 (dua) kelompok, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini akan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti untuk menulis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan;
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan perbankan sebagai bahan sumbangan pemikiran dengan pelaksanaan GCG dan hubungannya dengan peningkatan kinerja perusahaan perbankan.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II: KAJIAN LITERATUR

Memaparkan kerangka teoritis yang menjadi pondasi dasar untuk penelitian ini. Kerangka teoritis tersebut dikembangkan dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, metode pengumpulan data yang digunakan, model penelitian, operasionalisasi variabel, data dan sampel serta teknik pengujian hipotesis.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis dan penjelasan tentang implikasinya terhadap model penelitian yang telah disusun yang diawali dengan statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan hasil pengujian hipotesis.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa model, keterbatasan yang dihadapi selama penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.